



PUTUSAN

Nomor : 57 /Pdt.G/2012/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :-----

SAPAR, bertempat tinggal di Dusun Penjaruman, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia,

Kabupaten Lombok Timur, memberi kuasa kepada **ANWAR, SH** dan

HERIYANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl.

Pendidikan, Gang Pengembulan No. 2 Masbagik, Kecamatan Masbagik,

Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/'AWR'/'

SK.PDT/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Juli 2012 dengan Nomor : W.25-

U4/157/HT.08.01.SK/VII/2012, selanjutnya disebut

sebagai:-----

PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

1. **WAK KALSUM**;-----

2. **AMAO KADRI**;-----

3. **LAQ NIKMAH**, No. 1 dan 3 sama bertempat tinggal di Dusun Kokok Pedek, Desa

Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, No. 2 bertempat

tinggal di Gubuk Gunung Paok, Desa Srijata, Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, dimana Tergugat I dan Tergugat III memberi

kuasa kepada **H. AS'AD, SH.,MH, M. ZAINUDDIN, SH.,MH** dan

AHMAD ROSIDI, SH, ketiganya dari Kantor dan Konsultan Hukum "**H.**

AS'AD, SH., MH & PARTNER", beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/Pdt.G/H.A.P/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan.....

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan Nomor : W.25-U4//189/HT.08.1.SK/VIII/2012, sedangkan Tergugat II memberi kuasa kepada Advokat yang sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/Pdt.G/H.A.P/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 September 2012 dengan Register No. W.25-U4/209/HT.08.01.SK/IX/2012 selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA TERGUGAT;**-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2012 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Sel, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah sawah seluas \pm 1.380 Ha atas nama Wak Rebakya, dengan pipil No. 66, Persil No. 33, Kelas III, terletak di Subak Timbe Kedung, Orong Timbe Kedung, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



- Sebelah Utara :

Kali;-----

- Sebelah Timur :

Kali;-----

- Sebelah Selatan : Kali;-----

- Sebelah Barat : Kali;-----

2. Tanah.....

2. Tanah sawah pada poin 1 tersebut di atas diperoleh oleh Penggugat atas dasar diberikan/dihibahkan oleh saudara kakeknya yang bernama Wak Rebakya sesuai dengan Surat Pemberian Hibah tertanggal 26 Agustus 1960;-----
3. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah diberikan/hibahkan oleh saudara kakeknya secara lisan pada tahun 1950, tapi untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari pada diri Penggugat atas tanah sawah yang telah dihibahkan secara lisan seluas \pm 1.380 Ha tersebut, maka kakek Penggugat (pemberi hibah) telah berinisiatif untuk membuat surat hibah dengan diketahui pejabat setempat, sehingga terbitlah surat hibah atas nama pemberi hibah (Wak Rebakya) kepada penerima hibah (Sapar) tersebut tertanggal 26 Agustus 1960;-----
4. Bahwa tanah sawah milik Penggugat yang diterima hibah seluas \pm 1.380 Ha tersebut, sekitar tahun 1967 Penggugat meminta kepada Wak Kalsum (Tergugat 1) untuk mengelola/menggarap sebahagiannya seluas \pm 1.000 Ha (satu Hektar) dengan kesepakatan perjanjian secara lisan, bahwa setiap kali panen hasilnya dibagi dua dimana sebahagian untuk Penggarap/Penyakap (Tergugat 1) dan sebahagian lagi untuk Penggugat pemilik tanah (Penggugat) dan atas perjanjian tersebut keduanya sepakat. Adapun batas-batas tanah sawah seluas \pm 1.000 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1 Hektar) tersebut adalah sebagai
berikut:-----

- Sebelah Utara :
Kali;-----
- Sebelah Timur :
Kali;-----

- Sebelah Selatan : Jalan;-----
- Sebelah Barat : Kali;-----

5. Bahwa selama lebih kurang 4 tahun obyek sengketa digarap/dikerjakan oleh Wak Kalsum (T1), hasilnya setiap kali panen tetap diberikan kepada Penggugat, akan tetapi setelah masuk tahun ke-5 sampai dengan sekarang, Wak Kalsum (T1) tidak pernah lagi memberikan Penggugat hasil obyek sengketa tersebut setiap kali panen dengan alasan alasan yang dibuat-buat dan tidak dibenarkan secara hukum;-----

6. Bahwa.....

6. Bahwa karena Tergugat 1 tidak mau memberikan Penggugat hasil obyek sengketa setiap kali panen, maka Penggugat meminta supaya berhenti menggarap/mengerjakan obyek sengketa dan meminta kepada Tergugat 1 supaya obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum, namun Tergugat 1 tetap mempertahankannya dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas menurut hukum;-----

7. Bahwa sekitar 2009, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, Wak Kalsum (Tergugat 1) menjual sebahagian obyek sengketa seluas ± 0.020 Ha kepada Amaq Kadri (Tergugat 2);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Amaq Kadri (T2) membeli sebahagian tanah sengketa seluas ± 0.220 Ha tersebut, maka Amaq Kadri (T2) memberikan Laq Nikmah (Tergugat 3) untuk menggarapnya sampai sekarang;-----
9. Bahwa Penggugat berkali-kali meminta kembali tanah sengketa kepada Para Tergugat, namun selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan secara hukum;-----
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (T1) sejak tahun 1971 yang tidak lagi memberikan hasil panen obyek sengketa dan tindakan Wak Kalsum (T1) yang tetap mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;-----
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (Tergugat 1) yang dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa menjual sebahagian obyek sengketa seluas ± 0.220 Ha kepada Amaq Kadri (T2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan

karena.....

karena sangat merugikan Penggugat, dan oleh sebab itu segala bentuk surat-surat lainnya yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
12. Bahwa demikian juga tindakan dan perbuatan Amaq Kadri (T2) yang dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebahagian obyek sengketa seluas ± 0.220 Ha yang memberikan Laq Nikmah (T3) untuk menggarapnya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah sawah sengketa, tapi tetap mempertahankannya, maka Penggugat telah menderita kerugian baik materil maupun moril sejak tahun 1971 sampai sekarang yaitu tahun 2012 (selama 31 tahun) dengan perincian sebagai berikut:-----

A. Kerugian Materil:

Di atas tanah sengketa dapat tanami padi dan tembakau. Hasil setiap kali panen padi rata-rata mendapat 3 ton gabah padi dan setiap kali panen tembakau rata-rata mendapat 3 ton daun tembakau. Harga 1 kwintal gabah padi Rp. 360.000 X 30 kwintal (3 ton) = Rp. 10.800.000 X 31 tahun = Rp. 334.800.000,-;-----
Harga 1 kwintal daun tembakau Rp. 250.000 X 30 kwintal (3 ton) = Rp. 7.500.000 X 31 Tahun = Rp. 232.500.000,-;-----
Jadi total hasil obyek sengketa dalam kurun waktu 31 tahun = Rp. 334.800.000,- + Rp. 232.500.000,- = Rp. 567.300.000,-;-----

B. Kerugian Moril adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
Jadi total kerugian Materil dan Moril adalah Rp. 567.300.000,- + Rp.50.000.000,- = Rp. 617.300.000,- (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);-----

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tidak ada penyelesaian, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

14. Bahwa.....

14. Bahwa karena Penggugat khawatir obyek sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain dan Penggugat juga khawatir pohon-pohon keras yang ada akan ditebang habis oleh para Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sawah sengketa beserta pohon-pohon tanaman keras yang ada di atasnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sawah sengketa beserta pohon-pohon tanaman keras yang ada di atasnya;-----

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 1.000 Ha atas nama Wak rebakya, dengan pipil No. 66, Persil No. 33, Kelas III, terletak di Subak Timbe Kedung, Orong Timbe Kedung, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----

• Sebelah Utara : Kali;-----

• Sebelah Timur :
Kali;-----

• Sebelah Selatan : Jalan;-----

• Sebelah Barat : Kali;-----

Adalah merupakan hak milik dari Sapar (Penggugat) yang diperoleh dari pemberian/hibah oleh Wak Rebakya;-----

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Wak Kalsum (T.1) berstatus sebagai penggarap atas obyek sengketa;-----

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (T1) yang mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;-----

6. Menyatakan.....

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (T.1) yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat menjual sebahagian obyek sengketa seluas ± 0.020 Ha kepada Amaq Kadri (T.2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan dan segala bentuk surat-surat lainnya yang timbul karenanya adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Kadri (Tergugat 2) yang dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa yang telah memberikan Laq Nikmah (T3) menggarap sebahagian obyek sengketa yang seluas ± 0.020 Ha tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dengan bantuan POLRI;-----

9. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi baik materil dan moril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 617.300.000,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);-----



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan setelah isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini;-----

12. atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **ANWAR, SH** dan **HERIYANTO, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Pendidikan, Gang Pengembulan No. 2 Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/'AWR"/SK.PDT/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Juli 2012 dengan Nomor : W.25-U4/157/HT.08.01.SK/VII/2012 sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat III diwakili Kuasa Hukumnya bernama **H. AS'AD, SH.,MH, M. ZAINUDDIN, SH.,MH** dan **AHMAD ROSIDI, SH**, ketiganya dari Kantor dan Konsultan Hukum "H. AS'AD, SH., MH & PARTNER, beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/Pdt.G/H.A.P/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan Nomor : W.25-U4//189/HT.08.1.SK/VIII/2012 sedangkan Tergugat II diwakilkan oleh advokat yang sama berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 25/Pdt.G/H.A.P/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 September 2012 dengan Register No. W.25-U4/209/HT.08.01.SK/IX/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Sel, tertanggal 30 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Sel tertanggal 13 September 2012 diterangkan bahwa upaya damai.....

damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 26 Juli 2012 dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) mengenai obyeknya, dimana luas dan batas-batas tanah sengketa adalah salah yaitu luas tanah sengketa adalah 10.400 m² (sepuluh ribu empat ratus meter persegi) bukan 1.380 Ha,



selain itu, batas tanah sengketa sebelah Timur adalah salah dan yang benar adalah tanah sawah Inaq Fatmawati, batas sebelah Barat juga salah dan yang benar adalah tanah sawah Amaq Ari. Demikian pula sebelah Utara dan Selatan salah yang benar adalah parit;-----

- 1.2 Posita gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan kontradiktif, khususnya posita pada angka 4, karena di satu sisi Penggugat mengakui memiliki tanah seluas 1.380 Ha dan di sisi Penggugat meminta kepada Wak Kalsum untuk mengelola atau menggarap sebagiannya seluas 1000 Ha, sementara sisa tanah seluas 0,380 Ha tidak dijelaskan dan ternyata sisa tanah seluas 0,380 Ha, sesungguhnya tidak ada. Hal tersebut menambah kebenaran dalil eksepsi angka 1 di atas yang membantah luas tanah sengketa bukan seluas 1.380 Ha. Tetapi luas tanah sengketa adalah 10400 m² (seribu empat ratus meter persegi);-----

II. Dalam.....

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan, Penggugat ada mempunyai sebidang tanah sawah seluas \pm 1.380 Ha. Atas nama Wak Rebakya dengan Pipil No. 66, Percil No. 33, Kelas III, terletak di Subak Timba Kedung, Orong Timba Kedung, Desa Sambalia, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar bahwa tanah sengketa adalah hak milik Wak Kalsum yang dikuasai sejak tahun 1947 dan kepemilikan Wak Kalsum atas tanah sengketa telah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1413;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan, tanah sawah pada poin 1 tersebut di atas diperoleh oleh Penggugat atas dasar diberikan/dihibahkan oleh saudara kakeknya yang bernama Wak Rebakya sesuai dengan Surat Pemberian Hibah tertanggal 26 Agustus 1960 adalah tidak logis, karena jika Penggugat menerima hibah tahun 1960 berarti Penggugat sekarang telah berusia 52 tahun, sementara faktanya Penggugat saat ini belum berusia 52 tahun. Hal tersebut berarti Penggugat menerima hibah pada saat Penggugat belum lahir;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 lebih tidak logis lagi karena jika Penggugat menerima hibah tahun 1950 berarti Penggugat sekarang telah berusia 62 tahun, sementara faktanya Penggugat saat ini belum berusia 62 tahun. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk melihat/mengamati Penggugat secara fisik untuk membuktikan kebenaran dari usia Penggugat sesuai dalil gugatan Penggugat pada angka 3;-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka-4 yang pada intinya menyatakan, Penggugat pada tahun 1967 meminta kepada Wak Kalsum (Tergugat 1) untuk mengelola/menggarap sebagian seluas \pm 1.000 Ha. Dengan kesepakatan perjanjian lisan, bahwa setiap kali panen hasilnya dibagi dua ... dst.

Yang.....

Yang benar bahwa sesuai dalil jawaban Para Tergugat pada angka 1 di atas, bahwa tanah sengketa adalah hak milik Wak Kalsum yang dikuasai sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1947 dan kepemilikan Wak Kalsum atas tanah sengketa telah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1413;-----

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan, “selama lebih kurang 4 tahun obyek sengketa digarap/dikerjakan oleh Wak Kalsum (T.1) hasilnya tiap kali panen diberikan kepada Penggugat akan tetapi setelah masuk tahun ke 5 sampai dengan sekarang Wak Kalsum (T1) tidak pernah lagi memberikan Penggugat hasil obyek sengketa tersebut”;-----

Yang benar bahwa tanah sengketa adalah hak milik Wak Kalsum yang dikuasai sejak tahun 1947 dan kepemilikan Wak Kalsum atas tanah sengketa telah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1413, sehingga seluruh hasil panen tanah sengketa dinikmati oleh Wak Kalsum dengan anak-anaknya sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 7 pada intinya menyatakan, “bahwa sekitar tahun 2009, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat obyek sengketa, Wak Kalsum (Tergugat 1) menjual sebagian obyek sengketa seluas \pm 0.220 Ha. kepada Amaq Kadri (T.2);-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah benar;-----

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan, “tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (Tergugat 1) sejak tahun 1971 yang tidak lagi memberikan hasil panen obyek sengketa dan tindakan Wak Kalsum (Tergugat 1) yang tetap mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat



sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

9. Bahwa.....

9. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 11 yang pada intinya menyatakan, “tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (Tergugat 1) yang dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa menjual sebagian obyek sengketa seluas \pm 0.220 Ha. Kepada Amaq Kadri (Tergugat 2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum” adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena tanah sengketa hak milik Wak Kalsum berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1413, maka Wak Kalsum sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual sebagian tanah sengketa kepada Amaq Kadri (Tergugat 2) dan oleh karenanya patut dilindungi secara hukum;-----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 tidak beralasan menurut hukum untuk menyuruh Laq Nikmah (Tergugat 3) menggarap sebagian tanah sengketa yang menjadi hak miliknya;-----

11. Bahwa dalil gugatan pada angka 13 yang menuntut ganti rugi baik materil maupun moril, begitu juga tuntutan angka 14 yang memohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan dan demikian pula tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan setelah isi putusan ini mempunyai kekuatan” adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena tanah sengketa hak milik Wak Kalsum (Tergugat 1) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1413. Oleh karenanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan
ditolak;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami Kuasa Hukum Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik tertanggal 27 September 2012 kemudian untuk menanggapi replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 4 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 1 hektar, Subak Timba Kedung, Orong Timba Kedung, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. Bahwa menurut Penggugat, batas-batas tanah sengketa yaitu:-----
 - Sebelah Utara : parit, sawah H. Haer dan sawah Rasman;-----
 - Sebelah Selatan : parit, sawah Amaq Sahdan;-----



• Sebelah Timur: Jalan Raya;-----

• Sebelah Barat : sawah Amaq Ari;-----

3. Bahwa menurut Para Tergugat, batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:-----

• Sebelah Utara : parit, sawah H. Haer dan sawah Rasman;-----

• Sebelah Selatan : parit, sawah Amaq Sahdan;-----

• Sebelah Timur: Jalan Raya, Ustad Zainudin;-----

• Sebelah Barat : sawah Amaq Ari;-----

4. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;-----

5. Bahwa para pihak menyepakati letak, obyek tanah sengketa , batas-batas tanah sengketa kecuali terdapat perbedaan batas pada bagian Timur;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1.....

1. Bukti P-1: Fotokopi Silsilah Keluarga Wak Dabak tertanggal 2 April 2012 yang dibuat oleh Sapar alias Wak Muhnan yang diketahui oleh Mariadi selaku Kepala Dusun Dasan Baru, Zainal Baru selaku Kepala Desa Sugian dan Parihin, S.Sos selaku Camat Sambelia;;-----

2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Hibah dibubuhi cap jempol oleh Wak Rebakya selaku pemberi hibah, dibubuhi cap jempol oleh Loq Sapar selaku penerima hibah, disaksikan oleh Kelian Kokok Pedek dan diketahui oleh Misbah selaku Kepala Desa Sambelia pada tanggal 26 Agustus 1960; -----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1413 atas nama Wak Kalsum;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama Wak Kalsum;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah sawah antara Wak Kalsum sebagai pihak Penjual dengan Amaq Kadri sebagai Pihak Pembeli disaksikan oleh Wak Sawal sebagai Pekasih Dusun Dasan Baru, Lalu Kahar sebagai Ketua RT.03 Dasan Baru serta diketahui oleh Zainal Arifin sebagai Kepala Desa Sugian;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi silsilah keturunan Wak Kalsum tertanggal 12 November 2012 yang dibuat oleh Bahram alias Wak Kalsum diketahui oleh Saharudin sebagai Kepala Dusun Kokok Pedek, Zainal Arifin sebagai Kepala Desa Sugian dan Parihin, S,Sos sebagai Camat Sambalia;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;-----

1. Saksi

AMAQ

ROHAN;-----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Subak Kokok Pedek, Orong Timba Kedung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa tanah sengketa seluas \pm 1,000 Hektar (1 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

• Sebelah Utara: parit/sawah Haji Sahri dan Haji Are;-----

• Sebelah Selatan : parit/sawah Amaq Sahdan;-----

• Sebelah Timur : Jalan;-----

• Sebelah Barat: Parit/sawah Amaq Ari;-----

•Bahwa tanah sengketa asal mulanya milik Wak Rebakya yang sekarang sudah meninggal dari membuka hutan;-----

•Bahwa saksi sering membantu Wak Rebakya mengerjakan tanah sengketa;-----

•Bahwa Wak Rebakya bersaudara berlima yaitu Wak Rebakya, Wak Dauk, Rawiyah, Pacang dan Becik dan orang tuanya bernama Wak Daba;-----

•Bahwa dari kelima bersaudara tersebut hanya Wak Dauk yang memiliki keturunan yang bernama Loq Rasi dan memiliki satu orang anak yang bernama Sapar (Penggugat);-----

•Bahwa setelah Wak Rebakya meninggal, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Pacang;-----

•Bahwa setelah setahun Pacang mengerjakan tanah sengketa diberikan kepada Wak Kalsum untuk menggarap karena Pacang tidak bisa bekerja karena mengasuh Sapar (Penggugat);-----

Bahwa.....

•Bahwa pada saat saksi pulang dari menggembala sapi dan mengikat sapi di dekat rumah Inak Pacang, saksi mendengar Inak Pacang mengatakan kepada Wak Kalsum untuk menggarap tanah sengketa sampai Penggugat besar, setelah Penggugat besar, agar tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari tanah sengketa pernah diberikan kepada Pacang dan Sapar sebanyak 3 (tiga) kali namun setelah Pacang meninggal, hasil panen tidak diberikan lagi;-----
- Bahwa Sapar (Penggugat) pernah meminta tanah sengketa kepada Wak Kalsum namun tidak diberikan dengan alasan tanah sengketa milik Wak Kalsum dengan cara membuka hutan;-----
- Bahwa waktu Wak Rebakya meninggal, Sapar masih kecil;-----
- Bahwa waktu Wak Kalsum mengerjakan tanah sengketa, Loq Rasi sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu yaitu Wak Rebakya, Wak Dauk, Becik, Rawiyah kemudian Pacang;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Wak Kalsum, Amaq Kadri dan Laq Nikmah;-----
- Bahwa tanah sengketa dijual oleh Wak Kalsum ke Amaq Kadri;-----
- Bahwa Ustad Zainudin memperoleh tanah dari Mamiq Saiful, Mamiq Saiful membeli dari Inaq Fatmawati, Inaq Fatmawati membeli dari Amaq Halimah kemudian Amaq Halimah membeli dari Becik;-----
- Bahwa Wak Kalsum mengerjakan tanah sengketa jaman PKI;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi

AM AQ

SUPAR:-----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Orong Timba Kedung, Subak Kokok Pedik, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 1 hektar;-----

Bahwa.....



- Bahwa yang membuka tanah sengketa adalah Wak Rebakya sebelum jaman PKI;
- Bahwa saksi membantu Wak Rebakya sering membantu mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa Wak Rebakya bersaudara 5 (lima) orang yaitu Wak Rebakya, Rawiyah, Wak Dauk, Pacang dan Becik;-----
- Bahwa yang mempunyai anak hanya Wak Dauk bernama Loq Rasi dan Loq Rasi memiliki satu orang anak yaitu Sapar (Penggugat);-----
- Bahwa Loq Rasi lebih dulu meninggal daripada Wak Rebakya;-----
- Bahwa pada saat Wak Rebakya meninggal, tanah sengketa dikerjakan oeh Pacang, selama setahun Pacang mengerjakan tanah sengketa kemudian Wak Kalsum disuruh menggarap;-----
- Bahwa Pacang menyuruh Wak Kalsum mengerjakan tanah sengketa karena saudara-saudara Wak Rebakya sudah meninggal, disamping itu agar Wak Kalsum tinggal berdekatan saudaranya yang bernama Wak Sahar;-----
- Bahwa Wak Kalsum mengerjakan tanah sengketa oleh Pacang sebelum jaman PKI;-----
- Bahwa Wak Sahar (saudara Wak Kalsum) dititipkan surat wasiat oleh Pacang yang isinya setelah Penggugat besar agar tanah sengketa diserahkan oleh Wak Kalsum kepada Penggugat;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah Wak Kalsum, Amaq Kadri dan Laq Nikmah;-----
- Bahwa pada saat saksi membantu Wak Rebakya mengerjakan tanahnya, Wak Rebakya mengatakan kepada saksi bahwa tanah sengketa hasilnya sendiri dengan membuka hutan, nantinya akan diserahkan kepada Sapar dan



keturunannya;-----

-

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh
Penggugat sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
menurut tata cara agamanya masing-masing, yang mana para saksi tersebut masing-
masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi

AMAQ

SAHDAN:-----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Orong Timba Kedung Dasan Baru, Subak Kokok Pedik, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa tanah sengketa seluas $\pm 10.040 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:----
- Sebelah Utara: sawah Haji Usman/parit;-----
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Sahdan/parit;-----
- Sebelah Timur : Jalan;-----
- Sebelah Barat: sawah Amaq Ari;-----
- Bahwa Wak Kalsum mendapat tanah sengketa dari Wak Rebakya;-----
- Bahwa Wak Rebakya mengerjakan tanah sengketa sebelum PKI;-----
- Bahwa Wak Rebakya bersaudara dengan Inak Bakarang, Becik dan Hapasang;---
- Bahwa yang mempunyai anak hanya Inak Bakarang yang bernama Wak Sahar Wak Kalsum dan Rawiyah;-----
- Bahwa setelah Wak Rebakya meninggal, tanah sengketa dikerjakan oleh Wak Sahar dan Wak Kalsum, karena Wak Sahar sudah memiliki tanah yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanah sengketa diserahkan pengerjaannya seluruhnya kepada Wak
Kalsum;-----

-

- Bahwa Wak Rebakya membagi-bagi tanahnya dengan saudara-saudaranya;-----
- Bahwa Wak Rebakya meninggal sebelum PKI;-----
- Bahwa Wak Kalsum mengerjakan tanah sengketa sejak sebelum jaman PKI;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi berasal dari Surabaya Lepak, baru tahun 1965 pindah ke Kokok
Pedek;-----

-

- Bahwa Hapasang sama orangnya dengan Pacang;-----
- Bahwa saksi pernah lihat Pacang namun tidak pernah melihat Bakarang;-----
- Bahwa Ustad Zainudin tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ustad Zainudin diperoleh dengan cara membeli
dari Becik;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ustad Zainudin adalah tanah bagian Becik;-----
- Bahwa Amaq Kadri menguasai tanah sengketa karena membeli dari Wak Kalsum
sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu seluas 20 are;-----
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Loq Rasi;-----
- Bahwa Loq Rasi tidak ada hubungan keluarga dengan Wak Rebakya;-----

2. Saksi

AMAQ

RAMLI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Dasan Baru, Orong Timba Kedung, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 10.004 m²;-----

•Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara: parit/sawah Amaq Ari;-----
- Sebelah Selatan : parit/sawah Amaq Sahdan;-----
- Sebelah Timur : Jalan;-----
- Sebelah Barat: parit/sawah Amaq Usman;-----

- Bahwa tanah sengketa berasal dari Wak Rebakya, setelah Wak Rebakya meninggal diserahkan ke Becik kemudian setelah Becik meninggal tanah sengketa diserahkan ke Wak Kalsum;-----

- Bahwa Becik adalah bibik dari Wak Kalsum;-----

- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Wak Kalsum sebelum jaman PKI;-----

- Bahwa saudara-saudara Wak Rebakya yaitu Pacang, Becik dan Bakarang;-----

Bahwa.....

- Bahwa ketika saksi baru tinggal di Kokok Pedek, asal saksi dari Surabaya Lepak melihat Penggugat masih digendong oleh Papuknya yang bernama Pacang;-----

- Bahwa ketika Wak Kalsum mengerjakan tanah sengketa, saksi melihat Penggugat digendong oleh pacang;-----

- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Loq Rasi dan sudah meninggal;-----

- Bahwa Penggugat diasuh oleh Pacang karena Loq Rasi sudah meninggal dan Penggugat ditinggal kawin oleh ibunya;-----

- Bahwa saksi hanya mengenal Becik;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya Wak Kalsum mengerjakan tanah sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 23 November 2012 dan Para Tergugat mengajukan pula kesimpulan tertanggal 22 November 2012;----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi dari Para Tergugat adalah gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yaitu:-----

1. Bahwa luas dan batas-batas tanah tanah sengketa adalah salah yaitu luas tanah adalah 10400 m² bukan 1.380 Ha, disamping itu batas bagian Timur adalah salah dan yang benar adalah tanah sawah Inaq Fatmawati, batas sebelah Barat juga salah dan yang benar adalah tanah sawah Amaq Ari demikian pula sebelah Utara dan Selatan salah yang benar adalah parit;-----

2. Pada.....

2. Pada posita pada angka 4, disatu sisi Penggugat mengakui memiliki tanah seluas 1.380 ha dan sisi lain Penggugat meminta kepada Wak Kalsum untuk mengelola atau menggarap sebagiannya seluas 1000 ha sementara sisa tanah seluas 0,380 Ha tidak dijelaskan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat point 1 akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2012 dengan hasil sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah tercatat selengkapnya dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara (tanah);-----

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 7 tahun 2001 menyebutkan untuk menghindari putusan hakim yang *non executable*, sebaiknya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan setempat;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah disepakati bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas ± 1 Ha (satu hektar);-----

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat point 1, pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan perbedaan batas tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat di sebelah Timur sebagaimana tertuang dalam gambar tanah sengketa dalam berita acara sidang;----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, dalam gugatan Penggugat maupun dalam replik Penggugat mendalilkan bahwa batas sebelah Timur yang disebut sebagai batas tanah sengketa oleh Para Tergugat yaitu Inak Fatmawati, termasuk dalam tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yang diberikan ke Wak Kalsum (Tergugat I) untuk menggarap sehingga

Majelis.....

Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang perbedaan batas tanah sengketa sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk memeriksa perbedaaan tersebut diperlukan pembuktian dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak karena dengan pembuktian di persidangan menjadi jelas yang mana saja tanah di sebelah Timur tersebut menjadi tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan demikian eksepsi point 1 Para Tergugat tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan point 2 eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada posita 4 gugatan Penggugat telah jelas diuraikan bahwa Penggugat menerima hibah tanah seluas \pm 1.380 Ha namun yang digugat adalah hanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 untuk menggarap atas permintaan Penggugat dengan luas \pm 1 Ha (1 Hektar), dengan demikian menurut Penggugat telah jelas mendalilkan pada point 4 gugatan Penggugat bahwa Penggugat hanya menggugat tanah yang digarap oleh Wak Kalsum seluas 1 Ha sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi point 2 tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perimbangan Majelis Hakim di atas, oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi dianggap pula termuat dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagaimana tertuang selengkapnya dalam berita acara sidang;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas \pm 1.380 Ha atas nama Wak Rebakya yang terletak di Subak Timbe Kedung, Orong Timbe Kedung, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur atas dasar hibah dari Wak Rebakya pada saat Penggugat masih kecil kemudian digarap oleh Tergugat I (Wak Kalsum) seluas \pm 1.000 Ha. Selama 4 (empat) tahun Tergugat I (Wak Kalsum) sempat memberikan hasil dari tanah tersebut beberapa kali namun setelah masuk tahun ke-5, Tergugat I tidak memberikan hasil panen tanah sengketa sehingga Penggugat meminta tanah tersebut namun tidak diberikan. Kemudian tanpa seijin Penggugat, tanah sengketa telah dijual kepada Tergugat II seluas \pm 0.220 Ha dan digarap oleh Tergugat III sehingga Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah hak milik Tergugat I (Wak Kalsum) yang dikuasai sejak tahun 1947 dan kepemilikan Wak Kalsum atas tanah sengketa telah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1413 sehingga Tergugat I berhak menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II (Amaq Kadri) dengan demikian Tergugat II yang membeli tanah dari Tergugat I berhak menyuruh Tergugat III (Laq Nikmah) menggarap sebagian tanah sengketa yang menjadi hak milik Tergugat II maka Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatan Penggugat, selama persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup kemudian diberi tanda P-1 dan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang bernama Amaq Rohan dan Amaq Supar sehingga sah sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan sedangkan Para Tergugat mengajukan 4 (empat) bukti surat yang mana bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 telah

dicocokkan.....



dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amaq Sahdan dan Amaq Ramli yang mana sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut tata cara agamanya sehingga menurut Majelis Hakim sah sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan dipersidangan adalah : -----

1. Apakah Penggugat merupakan keturunan dari Wak Rebakya?;-----
2. Apakah benar Wak Rebakya telah menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat sedangkan Tergugat I hanya sebagai penggarap?;-----
3. Apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil jawaban Para Tergugat maka yang harus dibuktikan dipersidangan adalah:-----

1. Apakah tanah sengketa merupakan hak milik Tergugat I (Wak Kalsum)?;-----
2. Bagaimana keabsahan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III?;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat point 1 bersamaan dengan dalil jawaban Para Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 yang menerangkan silsilah keturunan Wak Rebakya dimana Penggugat merupakan cucu Wak Rebakya yang merupakan anak dari Loq Rasi dimana Loq Rasi adalah keponakan dari Wak Rebakya;-----

Menimbang, bahwa saksi Amaq Supar telah tinggal di Kokok Pedek selama 54 (lima puluh empat) tahun dan berdasarkan keterangan Amaq Supar dan Amaq Rohan, mereka pernah membantu Wak Rebakya mengerjakan tanah sengketa:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Amaq Rohan dan saksi Amaq Supar, saudara Wak Rebakya yaitu Rawiyah, Pacang, Becik dan Wak Dauk dimana Wak Dauk saja yang mempunyai keturunan bernama Loq Rasi kemudian meninggal terlebih dahulu daripada saudara-saudara Wak Rebakya maupun Wak Rebakya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Loq Rasi memiliki satu orang anak yaitu Penggugat, oleh karena Penggugat ditinggal oleh orang tuanya sementara pada waktu itu Penggugat masih kecil, Penggugat diasuh oleh Pacang;-----

Menimbang, bahwa saksi Amaq Rohan dan saksi Amaq Supar mengetahui nama orang tua Wak Rebakya yaitu Wak Dabak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramli yang menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat digendong oleh papuknya (neneknya) yang bernama Hapasang karena ayahnya telah meninggal sementara ibunya telah kawin lagi, kemudian saksi Amaq Sahdan mengatakan Hapasang sama dengan Pacang dan Saksi Ramli menerangkan pula bahwa nama orang tua Penggugat adalah Loq Rasi dimana orang tua Loq Rasi bernama Wak Dauk, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Hapasang (Pacang) bersaudara dengan Wak Dauk;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti T-4 yang menerangkan silsilah Wak Rebakya dimana Tergugat 1 (Wak Kalsum) adalah keponakan dari Wak Rebakya dan saudara-saudara Wak Rebakya bernama Becik, Hapasang, Rawiyah, Bakarang;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amaq Sahdan dan saksi Amaq Ramli yang menerangkan bahwa mereka mendengar cerita bahwa Wak Rebakya bersaudara lima orang yaitu Wak Rebakya, Rawiyah, Hapasang, Becik dan Bakarang. Yang mempunyai anak hanya Bakarang yang bernama Wak Kalsum (Tergugat 1) dan Wak Sahar;-----

Menimbang, bahwa saksi Amaq Ramli dan Amaq Sahdan tersebut hanya melihat Wak Rebakya dan Becik saja yang mengerjakan tanah sengketa dimana Becik mengerjakan tanah yang saat ini dikuasai oleh Ustad Zainudin yang terletak sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Jalan dan sebelah Timur tanah sengketa, tidak menjadi satu dengan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Amaq Sahdan dan Amaq Ramli hanya mendengar cerita tentang silsilah Wak Rebakya sehingga keterangan yang diberikan bersifat *testimonium de auditu* yang mana untuk menjadi bukti sempurna memerlukan bukti pendukung yang lain;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya mengajukan bukti T-4 yang perlu dibuktikan kebenarannya karena ada bukti lain tentang silsilah yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 yang isinya hampir sama sehingga bukti T-4 tersebut tidak dapat dijadikan bukti pendukung lain;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti pendukung lain yang dapat menguatkan dalil Para Tergugat yaitu Tergugat I adalah keturunan dari Wak Rebakya dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Wak Rebakya mempunyai saudara bernama Rawiyah, , Wak Dauk, Becak dan Pacang (Hapasang) dimana Wak Dauk saja yang mempunyai keturunan bernama Loq Rasi dan Loq Rasi mempunyai anak bernama Sapar sehingga Sapar adalah keturunan dari Wak Rebakya dengan demikian sesuai point 1 dalil gugatan Penggugat terbukti dimana Sapar (Penggugat) sebagai keturunan dari Wak Rebakya;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (Sapar) terbukti sebagai keturunan dari Wak Rebakya maka bukti T-4 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat point 2 yang mengatakan bahwa Penggugat memiliki tanah sengketa atas dasar hibah dari Wak Rebakya sedangkan Tergugat I hanya sebagai penggarap sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amaq Rohan menerangkan bahwa pada saat saksi selesai mengembala (mengikat sapi) di dekat rumah Pacang mendengar pembicaraan Pacang dengan Tergugat I yaitu sementara Penggugat masih kecil, tanah sengketa diberikan Tergugat I untuk menggarap, setelah Penggugat besar agar tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amaq Supar, Inaq Pacang memberikan Tergugat I menggarap tanah sengketa dengan dasar Tergugat I tidak mempunyai pekerjaan, agar Tergugat I tinggal dekat dengan saudaranya yang bernama Wak Sahar sehingga Tergugat I yang diberikan menggarap tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amaq Supar yang menerangkan bahwa saksi pernah membantu Wak Rebakya menyangkul tanah sengketa, pada saat saksi menyangkul tersebut Wak Rebakya mengatakan bahwa tanah sengketa adalah jerih payah Wak Rebakya dari membuka hutan serta mengatakan tanah sengketa akan diberikan Penggugat bersama keturunannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Amaq Rohan dan Amaq Supar, tanah sengketa dikerjakan oleh Pacang setelah Wak Rebakya meninggal, oleh karena Pacang mengasuh Penggugat sehingga tanah sengketa diserahkan kepada Tergugat I untuk digarap, hal ini terjadi sebelum jaman PKI;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amaq Rohan dan Amaq Supar pula, pada saat Pacang masih hidup, Pacang dan Penggugat masih menerima hasil panen tanah sengketa dari Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali, namun setelah Pacang meninggal, Tergugat I tidak lagi memberikan hasil panen tanah sengketa kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi Amaq Rohan dan Amaq Supar yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, didukung oleh bukti P-2 yaitu surat hibah yang dibuat oleh Wak Rebakya kepada Penggugat pada tahun 1960 yang diketahui oleh Misbah sebagai Kepala Desa Sambelia;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut diragukan kebenarannya oleh Para Tergugat namun Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk membuktikan keraguan tentang kebenaran bukti surat P-2 tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa sertifikat hak milik No. 1413 atas nama Wak Kalsum sebagai bukti otentik kepemilikan Wak Kalsum terhadap tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa walaupun sertifikat merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna namun apabila ada yang membuktikan bahwa sertifikat tersebut tidak benar maka sertifikat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas tentang silsilah Wak Rebakya, Penggugat telah terbukti sebagai keturunan Wak Rebakya dan terbukti bahwa Penggugat menerima hibah dari Wak Rebakya sehingga bukti T-1 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dengan demikian bukti T-2 yang *accessoir* dengan bukti T-1 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat I (Wak Kalsum) telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1947;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amaq Sahdan dan Amaq Ramli melihat Tergugat I (Wak Kalsum) menguasai tanah sengketa sebelum PKI namun Amaq Sahdan dan Amaq Ramli tidak mengetahui dasar Tergugat 1 (Wak Kalsum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sengketa sedangkan bukti T-4 yang merupakan silsilah keturunan dari Wak Kalsum dikesampingkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa Wak Rebakya menghibahkan tanah sengketa dan Tergugat I (Wak Kalsum) adalah penggarap tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 gugatan Penggugat tergantung dikabulkan atau tidaknya petitum selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selanjutnya terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang dapat dijadikan persangkaan kuat bahwa tanah sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain oleh karena itu tuntutan Penggugat supaya tanah sengketa diletakkan sita jaminan sebagaimana dalam **petitum ke-2 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak**;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat namun hasil pemeriksaan setempat telah disepakati kebenarannya kecuali batas sebelah Timur terdapat perbedaan namun telah dipertimbangkan di atas bahwa batas sebelah Timur adalah jalan karena tanah yang dimaksud oleh Para Tergugat milik Inaq Fatmawati yang

dibeli.....

dibeli oleh Ustad Zainudin berada di sebelah Timur setelah jalan, dengan demikian berdasarkan petitum ke-12 gugatan Penggugat maka batas-batas tanah dalam petitum



dirubah menjadi batas-batas tanah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majeis Hakim di atas telah terbukti bahwa Penggugat adalah keturunan dari Wak Rebakya dan telah terbukti Penggugat menerima hibah dari Wak Rebakya dengan demikian ***petitum ke-3 gugatan***

Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, oleh karena terbukti tanah sengketa milik Penggugat namun saat ini dikuasai oleh Para Tergugat kemudian berdasarkan bukti T-3 tanah sengketa dijual kepada Tergugat II oleh Tergugat I, sebagaimana telah diuraikan di atas keberadaan Tergugat I di atas tanah sengketa karena menggarap tanah sengketa, dengan demikian ***petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;***-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 oleh karena Penggugat terbukti adalah pemilik tanah sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I mempertahankan tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian ***petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;***-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 dan ke-7 oleh karena Penggugat terbukti adalah pemilik tanah sengketa, maka jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam bukti T-3 adalah tidak sah dengan demikian keberadaan Tergugat III untuk menggarap tanah sengketa atas perintah Tergugat II tidak sah pula, maka ***petitum ke-6 dan ke-7 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;***-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah sengketa merupakan milik Penggugat maka ***petitum ke-8 beralasan hukum maka patut dikabulkan;***-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak membuktikan besarnya kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Tergugat baik materil maupun moril sehingga *petitum ke-9 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka patut ditolak*;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-10 gugatan Penggugat juga memohon supaya Para Tergugat membayar denda paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud denda paksa dalam petitum gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah uang paksa;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 606 a Rv menyebutkan:-----

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada penghukuman untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 606 a Rv tersebut tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa beralasan hukum sehingga *petitum ke-10 patut dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 606 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

Mengadili.....



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 1,000 Ha atas nama Wak Rebakya, dengan pipil No. 66, Persil No. 33, Kelas III, terletak di Subak Timbe Kedung, Orong Timbe Kedung, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : parit, sawah H. Haer dan Sawah Rasman;-----
- Sebelah Timur : jalan raya;-----
- Sebelah Selatan : parit, sawah Amaq Sahdan;-----
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Ari;-----

Adalah merupakan hak milik dari Sapar (Penggugat) yang diperoleh dari pemberian/hibah oleh Wak Rebakya;-----

3. Menyatakan Wak Kalsum (T.1) berstatus sebagai penggarap atas obyek sengketa;---
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (T.1) yang mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa



kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;-----

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Wak Kalsum (T.1) yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat menjual sebagian obyek sengketa ± 0.020 Ha kepada Amaq Kadri (T.2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan dan

segala.....

segala bentuk surat-surat lainnya yang timbul karenanya adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Amaq Kadri (Tergugat 2) yang dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa yang telah memberikan Laq Nikmah (T.3) menggarap sebahagian obyek sengketa yang seluas ± 0.020 Ha tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dengan bantuan POLRI;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan setelah isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



9. Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp. 1.741.000,00 (satu juta
tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung
renteng;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2012**, oleh kami
WIYANTO, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **I KETUT SOMANASA,**
SH.,MH dan **LUH SASMITA DEWI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 11 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan
dibantu oleh **A Z H A R, S.H,**

Panitera.....

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

T.T.D

(I KETUT SOMANASA, SH.,MH)

(WIYANTO, SH.)

Hakim Anggota,

T.T.D

(LUH SASMITA DEWI, SH.,MH)

Panitera Pengganti,

T.T.D

(AZHAR, SH.)

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan sidang	: Rp. 400.000,00
3. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	: Rp. 1.250.000,00
4. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 1.741.000,00

(Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)